



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2016/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah melaksanakan sidang terpadu bertempat di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang dan telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

ALANG TOGA bin SAFAR TOGA, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Sulamu, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, sebagai Pemohon I;

LUSIANA binti TAMBA LEKEH SINDRANG, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Sulamu, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, sebagai Pemohon II, untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Februari 2016 yang telah mengajukan permohonan itsbat nikah dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dalam register perkara Nomor

Halaman 1 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/Pdt.P/2016/PA.KP tanggal 24 Februari 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam pada tanggal 24 Maret 2014 di Sulamu, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, dihadapan Imam Masjid Sulamu, dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
2. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak selaku Wali Nikah adalah orang tua Pemohon II bapak TAMBA LEKEH SINDRANG yang diwakilkan kepada Imam Masjid bapak BANTIU RABBANA dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak ZAINUDIN BACO dan Bapak SAFAR TOGA, maskawin seperangkat alat sholat;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
4. Bahawa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi;
6. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan dari Pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama M. FALDY ALAMSYAH TOGA, Lahir 10 Desember 2015;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah sebagai bukti perkawinan yang sah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim

Halaman 2 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2016/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Pemohon I (ALANG TOGA Bin SAFAR TOGA) dengan Pemohon II (LUSIANA Binti TAMBA LEKOH SINDRANG) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2014 di Sulamu, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
3. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh beban biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam surat penetapannya Nomor W23-A1/222.a/HK.05/II/2016 tertanggal 24 Februari 2016 Ketua Pengadilan Agama Kupang tentang penetapan layan pembebasan biaya perkara pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon merupakan masyarakat tidak mampu, oleh karenanya biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2016;

Bahwa terhadap perkara permohonan istbat nikah ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kupang telah menempelkan pengumuman tentang akan dilaksanakannya persidangan ini, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang melapor dan menyatakan keberatan atas akan diadakannya persidangan ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim yang bersidang membacakan surat permohonan Para Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim yang bersidang, Para Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya dengan

Halaman 3 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2016/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan dan penambahan seperlunya sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Muslimin bin Mahrun**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS (Guru), tempat tinggal di Sulamu, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, tidak mempunyai hubungan darah/semenda dengan Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada akhir 24 Maret 2014 di Sulamu;
- Bahwa saksi turut hadir saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Bapak Tamba Lekeh Sindrang yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam masjid setempat yang bernama Bapak Bantiu Rabbana;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon disaksikan oleh saksi sendiri (Bapak Muslimin Mahrun) dan Bapak Zainuddin Baco serta beberapa orang tetangga yang lain;
- Bahwa ijab kabul antara Pemohon I dan wali nikah dilakukan langsung tanpa berselang waktu;
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I memberikan mas kawin berupa seperangkat alat sholat kepada Pemohon II dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, kerabat, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menyebabkan tidak sahnya pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama M. Faldy Alamsyah Toga, umur 3 bulan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II

Halaman 4 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2016/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berstatus perawan;

- Bahwa bagi para Pemohon pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama, dan hingga saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa hingga saat ini para Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah agar pernikahan mereka disahkan menurut hukum dan dapat mengurus buku nikah;
- Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;

2. **Kaolang Sindrang bin Mahading**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal, di Sulamu, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, tidak mempunyai hubungan darah/semenda dengan Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada akhir 24 Maret 2014 di Sulamu;
- Bahwa saksi turut hadir saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Bapak Tamba Lekeh Sindrang yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam masjid setempat yang bernama Bapak Bantiu Rabbana;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon disaksikan oleh Bapak Muslimin Mahrnun dan Bapak Zainuddin Baco serta beberapa orang tetangga yang lain;
- Bahwa ijab kabul antara Pemohon I dan wali nikah dilakukan langsung

Halaman 5 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa berselang waktu;

- Bahwa saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I memberikan mas kawin berupa seperangkat alat sholat kepada Pemohon II dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, kerabat, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menyebabkan tidak sahnya pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama M. Faldy Alamsyah Toga, umur 3 bulan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa bagi para Pemohon pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama, dan hingga saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa hingga saat ini para Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah agar pernikahan mereka disahkan menurut hukum dan dapat mengurus buku nikah;
- Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2016/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ltsbat Nikah yang perkara tersebut menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2014 di Sulamu, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 mengenai dalil Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 mempunyai kesamaan dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II dan keterangan dua orang saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 24 Maret 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Sulamu, Kabupaten Kupang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam masjid setempat yang bernama Bapak Bantiu Rabbana, saksi nikahnya adalah Bapak Zainudin Baco dan Bapak Muslimin Mahrun, dan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama M. Faldy Alamsyah Toga;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tetap beragama Islam;
- bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Halaman 8 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2016/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syari'at Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234 serta al-Quran surat An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A., berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;

sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang nyata, dan permohonan tersebut diajukan karena Para Pemohon belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Hakim yang bersidang patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1998 di Sulamu, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini masuk ke dalam bidang perkawinan yang biaya perkaranya harus ditanggung oleh Para Pemohon, akan tetapi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor W23-A1/222.a/HK.05/II/2016 tanggal 24 Februari tentang pembebasan biaya perkara kepada Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang tahun anggaran 2016 yang jumlahnya akan dicantumkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**ALANG TOGA bin SAFAR TOGA**) dengan Pemohon II (**LUSIANA binti TAMBA LEKEH SINDRANG**) yang dilangsungkan pada tanggal 24 Maret 2014 di Sulamu, Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sulamu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1437 H dalam

Halaman **10** dari **11** halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2016/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Kupang Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Maryam Abubakar, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

HAKIM

MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, S.H.I., MH.

PANITERA PENGGANTI

MARYAM ABUBAKAR, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	0,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	70.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	0,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	126.000,-

(seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2016/PA.KP